



## IMPLEMENTASI SIMPANAN AKAD MUDHARABAH DI KOPERASI SERBA USAHA BAITUL MAAL WATTAMWIL RAHMAT SYARIAH SEMEN KEDIRI PERSPEKTIF FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJLIS ULAMA INDONESIA

Yulisnawati\*

Institut Agama Islam Tribakti Kediri

\*[yulisnawati4@gmail.com](mailto:yulisnawati4@gmail.com)

### ABSTRAK

Simpanan Mudharabah adalah tabungan dengan akad mudharabah dimana pemilik dana (shahibul maal) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (mudharib) dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Simpanan Mudharabah merupakan paling populer diterapkan perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah. Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah : (1) Bagaimana Perspektif pada akad mudharabah di Koperasi Serba Usaha Pinjam Baitul Mal Wattamwil Syari'ah Semen Kediri? (2) Apakah implementasi akad mudharabah Koperasi Serba Usaha Baitul Mal Wattamwil Rahmat Syari'ah Semen Kediri?. Pembahasan ini bertujuan untuk (1) mengkaji akad mudharabah di KSU Baitul Mal Wattamwil Rahmat Syari'ah Semen Kediri. (2) untuk meneliti implementasi akad mudharabah di KSU Baitul Mal Wattamwil Rahmat Syari'ah Semen Kediri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang yang diteliti, dengan ciri-ciri sebagai berikut: memiliki latar belakang alami, manusia sebagai alat pengumpul data, analisis data secara induktif dan penelitian bersifat deskriptif. Dalam pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah (1) Definisi akad mudharabah di Koperasi Serba Usaha (KSU) Baitul Mal Wattamwil Rahmat Syari'ah Semen Kediri, bahwa akad mudharabah merupakan tabungan dengan akad mudharabah dimana pemilik dana (shahibul maal) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (mudharib) dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal. (2) implementasi akad mudharabah di (KSU) Baitul Mal Wattamwil Rahmat Syari'ah Semen Kediri, terbagi dalam dua bentuk yakni bentuk penghimpunan dana dan penyaluran dana pada KSU Baitul Mal Wattamwil Rahmat Syari'ah Semen Kediri terdapat beberapa akad antara lain akad mudharabah, mudharabah beserta simpanan mudharabah (Simuda) dan lainnya, Simpanan Pokok Khusus (Simpokus), Simpanan Berjangka (Sijaka), Simpanan Pendidikan (Sidik), Simpanan Pensiun Barokah (Sipensi Berkah). tergantung kebutuhan masyarakatnya yang mengajukan Simpanan, Simpanan yang menggunakan akad mudharabah merupakan salah satu dari bentuk kerjasama yang bersifat amanah, tolong menolong. Transaksi jual beli pada Koperasi Simpan Pinjam (KSU) Baitul Mal Wattamwil Rahmat Syari'ah Semen Kediri juga terdapat persyaratan apabila seorang nasabah melakukan penyeteroran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau sewaktu-waktu.

**Kata Kunci:** Implementasi, Akad Mudharabah.

## PENDAHULUAN

Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya. Secara teoritis dikenal dua macam lembaga keuangan yakni lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Dengan berkembangnya perbankan syariah lainnya seperti asuransi syariah, lembaga pembiayaan syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah, dan juga lembaga keuangan micro syariah yang sering disebut dengan baitul maal wattamwil (BMT).

BMT merupakan lembaga keuangan micro yang berbadan hukum koperasi syariah. Yang mengoperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembang bisnis usaha mikro kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik merah bahwa BMT sesungguhnya merupakan lembaga yang bersifat sosial keagamaan sekaligus komersial.

Pengertian Baitul Mal Wattamwil adalah suatu badan yang bertugas mengumpulkan, mengelola serta menyalurkan zakat, infak, dan shodaqoh yang bersifat social oriented, dan Baitul Mal Wattamwil adalah suatu lembaga yang bertugas menghimpun, mengelola serta menyalurkan dana untuk suatu tujuan profit oriented (keuntungan) dengan bagi hasil (qiradh atau syirkah dan usyarakah), jual beli (bai'u bitsaman ajil atau angsur, mudharabah atau tertunda) maupun sewa (ijarah). Disisi lain ia mencari dan memperoleh keuntungan melalui kegiatan kemitraan dengan anggota baik dalam bentuk penghimpunan, pembiayaan maupun layanan – layanan pelengkap sebagai suatu lembaga keuntungan islama. Jadi BMT adalah lembaga yang bergerak dibidang sosial, sekaligus juga bisnis yang mencari keuntungan.

Mudharabah merupakan suatu akad yang memuat penyerahan modal atau semaknanya dalam jumlah, jenis, dan karakter tertentu dari seorang pemilik modal (shahibul maal) kepada pengelola (mudharib) untuk dipergunakan sebagai sebuah usaha dengan ketentuan jika usaha tersebut mendatangkan hasil maka hasil tersebut dibagi berdua berdasarkan kesepakatan sebelumnya sementara jika usaha tersebut tidak mendatangkan hasil atau bangkrut maka kerugian materi sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal dengan syarat dan rukun-rukun tertentu.

Mudharabah adalah mode yang penting untuk pembentukan dan beroperasinya lembaga keuangan Islam. Mudharabah dapat dijadikan sebagai dasar bisnis yang

dilakukan dengan menggabungkan dana dan keahlian dari kelompok orang yang berbeda-beda. Mudharabah di anggap sangat berisiko tinggi terutama karena resiko moral, seleksi yang merugikan, dan kurangnya keahlian bank dalam penilaian proyek serta permasalahan teknis terkait lainnya. Penerapan akad mudharabah pada bank Islam masih sangat kurang. Hal ini dikarenakan kontrak mudharabah yang sangat rentan dengan resiko. Mudharabah lebih banyak digunakan dalam bisnis komersil jangka pendek sehingga bank dapat mengurangi risiko sampai ke level terendah dan pengembaliannya benar-benar terjamin. Oleh karena itu, eksistensi mudharabah di lembaga keuangan syari'ah, khususnya bank syari'ah, menjadi semakin berkurang.

Sedangkan tujuan utama dari akad mudharabah ini adalah memperoleh hasil investasi dimana dana yang telah dikumpulkan oleh bank Islam dari titipan dana pihak ketiga atau titipan lainnya, perlu dikelola penuh dengan amanah dan istiqomah. Dengan harapan dana tersebut mendatangkan keuntungan yang besar, baik untuk nasabah maupun bank Islam. Prinsip utama yang harus dikembangkan bank Islam dalam kaitan dengan manajemen dana adalah bahwa bank Islam harus memberikan bagi hasil bagi penyimpan dana minimal sama dengan atau lebih besar dari debitor lebih rendah dari pada bunga yang berlaku di bank konvensional. Dalam dunia perbankan al-Mudharabah biasanya diaplikasikan pada produk pembiayaan atau pendanaan seperti pembiayaan modal kerja. Dana untuk kegiatan mudharabah diambil dari simpanan tabungan berjangka seperti tabungan haji atau tabungan qurban. Dana juga dapat dilakukan dari deposito biasa dan deposito spesial yang dititipkan nasabah untuk usaha tertentu.

## **METODOLOGI**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilaksanakan atau tempat dimana seorang peneliti melakukan suatu penelitian. Penempatan lokasi peneliti sangat penting dalam rangka mempertanggung jawabkan data yang diperoleh. Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah di Koperasi Serba Usaha Baitul Mal Wattamwil Rahmat Syari'ah Semen yang berada di Jl. Argowilis, No. 508, Semen Kediri. Peneliti memilih lokasi ini karena KSU BMT Rahmat Syari'ah ini telah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam mengoperasikan lembaganya. Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi, interview dan dokumentasi untuk memperoleh data dilapangan dalam rangka mendiskripsikan dan menjawab permasalahan yang sedang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Simpanan Akad *Mudharabah* di KSU BMT Rahmat Syariah Semen Kediri**

Dari hasil pengelola dana mudharabah, bank syariah aan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah kesalah pahaman manajemen terkait pengelolaan, bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.

Dalam pengelola harta mudharabah, bank menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Di samping itu bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah penabung tanpa peretujuan yang berlaku, PPH bagi hasil tabungan mudharabah dibebankan langsung ke rekening tabungan mudharabah pada saat perhitungan bagi hasil.

Simpanan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.

Ibu Eny Nurhayati mengungkapkan, Simpanan pada Koperasi Serba Usaha Baitul Mal Wattamwil rahmat Syariah Semen kediri ada orang menyimpan sesuai dengan nisbahnya 30% untuk nasabah dan 70% untuk BMT, untuk pengambilannya simpanan mudharabah biasa bisa diambil sewaktu-waktu kalau untuk simpanan mudharabah berjangka ditentukan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan ada yang perbulan dan pertahun. Untuk pertama kali buka simpanan: mengisi formulir, dijelaskan lebih dahulu terkait pendapatan bagi hasil, saldo awal ditulis sepuluh ribu rupiah. untuk bagi hasilnya tergantung kalau diBMT naik nisbahnya akan naik juga begitu juga sebaliknya.

#### **Simpanan Mudharabah (Simuda)**

Simpanan bagi anggota masyarakat yang penyeteran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat/sewaktu-waktu.

Manfaat:

- a) Mendapat keuntungan dengan nisbah 30:70.
- b) Dapat dijadikan jaminan pembiayaan.
- c) Nyaman karena dikelola secara syari'ah.

Syarat:

- a) Mengisi formulir sebagai anggota.
- b) Melampirkan fotocopy identitas diri.
- c) Membayar administrasi anggota Rp 15.000,-
- d) Setoran awal Rp 10.000,- berikutnya bebas.
- e) Penutupan rekening dikenakan biaya Rp 5.000,-

### **Perspektif Fatwa DSN pada Simpanan Akad *Mudharabah* di KSU BMT Rahmat Syariah Semen Kediri**

Berikut Fatwa DSN NO. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Simpanan Dewan Syaria"ah Nasional setelah Menimbang :

1. Bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam kekayaan, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan; dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dan dari masyarakat adalah tabungan, yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. Bahwa kegiatan tabungan tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (Syaria"ah);
3. Bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk mu'amalah syar'iyah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tabungan pada bank syaria"ah.

Ibu Eny Nurhayati mengungkapkan tentang Simpanan Akad *Mudharabah* merupakan akad yang mana pada dasarnya adalah sebuah transaksi antara anggota atau nasabah yang menginvestasikan harta pada Koperasi Serba Usaha Baitul Mal Wattamwil Rahmat Syariah Semen Kediri menurut perspektif fatwa DSN MUI.

Seperti keterangan yang telah diungkapkan diatas, dapat disimpulkan bahwa di Koperasi Serba Usaha Baitul Mal Wattamwil Rahmat Syariaiah telah menerapkan Simpanan Akad *Mudhrabah* atau tabungan. Dimana pemilik dana mempercayakan dananya untuk dikelola bank dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal.

Adapun yang dimaksud dengan pengertian Simpanan itu sendiri merunut Undang-Undang perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilaksanakan menurut syarat-syarat tertentu. Simpanan

adalah Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet dan giro.

Menurut wawancara yang diperoleh menegaskan bahwa definisi Simpanan adalah pendapatan BMT dari sisi pendanaan dalam bentuk Simpanan yang menggunakan Akad *Mudharabah* pada Koperasi Serba Usaha Baitul Mal Wattamwil Rahmat Syariah.

Simpanan bagi anggota masyarakat yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau sewaktu-waktu.

### **Implementasi Simpanan Akad *Mudharabah* di KSU B MT Rahmat Syariah Semen Kediri**

1. Implementasi Simpanan Akad *Mudharabah* di Koperasi Serba Usaha Baitul Mal Wattamwil Rahmat Syariah Semen Kediri terdapat pada Simpanan yaitu Tabungan.
2. Adanya Fatwa Dewan Pengawas Syariah (DSN) dalam mengatur setiap Akad dan produk Koperasi Serba Usaha .
3. Lembaga keuangan di Koperasi Serba Usaha Baitul Mal wattamwil Rahmat Syari'ah Semen Kediri telah melakukan syarat dan rukun yang telah diterapkan secara prinsip syari'ah.
4. Memenuhi ketentuan-ketentuan Koperasi Sera Usaha Baitul Mal Wattamwil Rahmat Syari'ah Semen Kediri jika calon nasabah ingin melakukan transaksi Simpanan akad *mudharabah* atau akad lainnya sesuai yang diinginkan.
5. Koperasi Serba Usaha Baitul Mal Wattamwil Rahmat Syari'ah Semen Kediri melakukan jual beli dengan nasabah, dimana bank syari'ah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.
6. Di Koperasi Serba Usaha Baitul Mal Wattamwil Rahmat Syari'ah Semen Kediri juga telah menerapkan Simpanan Akad *Mudharabah* sesuai dengan landasan-landasan syari'ah yang berpatokan pada Al-Qur'an dan Hadits.

### **Pembahasan**

#### **Implementasi Simpanan Akad *Mudharabah* di KSU BMT Rahmat Syari'ah Semen Kediri**

Dalam KSU BMT Rahmat Syariah bertindak sebagai pengusaha (*mudharib*) dalam hal BMT menerima dana dari nasabah penyimpan dana (*depositors*), dan sebagai *shahibul maal* dalam hal BMT menyediakan dana bagi para nasabah *debitor* selaku *mudharib*. BMT dan nasabah telah melakukan kesepakatan diawal akan

mengenai nisbah bagi hasil. Jika *mudharib* melanggar persetujuan kontrak dan mengalami kerugian dalam usahanya, maka dia harus bertanggung jawab atas setiap kerugian yang dialami, dengan catatan *mudharib* dalam menjelaskan usahanya sesuai dengan aturan yang telah mereka setujui. Dana nasabah yang disimpan di BMT akan dikelola oleh BMT untuk mendapatkan keuntungan. Hasil pengelolanya itulah yang kemudian harus dibagikan diantara BMT dan nasabah.

Dalam menjalankan operasionalnya BMT menerapkan bagi hasil, karena operasional BMT berlandaskan prinsip syariah. Bagi hasil yang diterapkan oleh BMT merupakan karakteristik tersendiri dan berbeda dengan bunga yang diterapkan oleh Bank Konvensional. Beberapa tingkat pendapatan usaha, itulah yang kemudian didistribusikan kepada para nasabah atau anggota. Nasabah perlu mengetahui tingkat nisbah masing-masing produk.

Hadirnya BMT ini menunjukkan kecenderungan yang semakin baik. Produk-produk yang dikeluarkan oleh BMT semakin variatif, sehingga mampu memberikan pilihan atau alternatif bagi nasabah untuk memanfaatkannya. Namun pada kenyataannya BMT masih mengandalkan produk dengan akad jual beli yaitu *murabahah*. Padahal BMT mempunyai produk andalan dan mempunyai ciri khas yaitu *al mudharabah* merupakan produk kerja sama usaha yaitu menjalin hubungan yang erat dan baik dengan mitra untuk menjalankan usaha bersama dengan menerapkan sistem bagi hasil dalam membagi keuntungan dan sistem bagi hasil ini lebih alternatif.

Pada syariah akan produk *mudharabah* ini BMT melayani pembiayaan dan simpanan menggunakan kontrak *mudharabah* dalam kontrak *mudharabah* BMT syariah akan berfungsi sebagai mitra baik dengan penabung demikian juga dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung BMT akan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) sementara penabung sebagai penyandang dana (*shahibul maal*). Antara keduanya diadakan akad *mudharabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.

Koperasi Serba Usaha Baitul Mal wattamwil Rahmat Syariah Semen Kediri sebagai salah satu lembaga keuangan syariah mikro yang menawarkan jasa Simpanan. Salah satunya adalah Simpanan *Mudharabah*. Simpanan ini merupakan salah satu jasa Simpanan yang ditawarkan oleh BMT dengan sistem bagi hasil yang dibagi secara adil antara nasabah penyimpan dana (*shahibul maal*) dan BMT (*mudharib*) sesuai nisbah pada awal akad. Meskipun menerapkan sistem bagi hasil dalam Simpanan yang disediakan, namun kepercayaan masyarakat untuk menyimpan kelebihan dana dari

kebutuhan di BMT ini masih rendah. Minimnya pemahaman masyarakat terhadap sistem bagi hasil pada Simpanan Mudharabah dan rendahnya kepercayaan masyarakat untuk menabung uangnya di BMT menyebabkan Simpanan mudharabah ini kurang diminati oleh masyarakat, padahal masyarakat Kediri adalah masyarakat yang ekonominya berpotensi karena mayoritas berwirausaha dan mayoritas beragama Islam yang seharusnya mempercayakan keuangannya pada lembaga keuangan syariah.

Maka dari itu penulis sedikit mengomentari perihal simpanan akad mudharabah yang mana pada dasarnya akad simpanan mudharabah yang berlaku di KSU BMT Rahmat Syariah ini menggunakan sistem bagi hasil, yang ditentukan oleh BMT itu sendiri, dan sudah sesuai dengan ketentuan yang telah fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 02/DSN-MUI/IV/2000.

### **Perspektif Fatwa DSN MUI pada Simpanan Akad Mudharabah di KSU BMT Rahmat Syari'ah Semen Kediri**

Dari hasil penelitian, penulis telah memberikan keterangan tentang konsep dasar akad mudharabah. Dilihat dari aspek yang ada, kesesuaian penerapan akad mudharabah dalam produk Simpanan di Koperasi Serba Usaha Baitul Maal watamwil Rahmat Syariah Semen Kediri sudah sesuai dengan Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan akad mudharabah sebagai tabungan, baik secara teori maupun secara teknis. Meskipun ada sedikit yang kurang mentaati ketentuan yang sudah dijelaskan terkait dengan nisbah keuntungan. Dalam pelaksanaan sistem bagi hasil di Koperasi Serba Usaha Baitul Maal watamwil Rahmat Syariah Semen Kediri, dalam pembagian keuntungannya dengan prosentase dari modal yang diberikan oleh nasabah, hal ini menunjukkan bahwa keuntungan ditentukan dengan nilai nominal. Sedangkan dalam ketentuan syariah, nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase dari keuntungan yang akan diraih, dimana pemilik modal tidak boleh menentukan pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.

Tabungan merupakan tabungan berjangka dengan setoran bulanan tetap yang dirancang sebagai investasi dana pendidikan bagi putra putri di masa depan. Untuk mengantisipasi sesuatu yang buruk terjadi, misalnya, meninggal karena kecelakaan, maka produk ini juga dilengkapi dengan asuransi jiwa. Dalam tabungan akad yang digunakan yaitu mudharabah. Jenis mudharabah ini merupakan bentuk akad kerjasama dimana mudharib diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal usaha. Mudharib juga tidak dibatasi dengan tempat usaha,



tujuan maupun jenis usaha. Artinya mudharib memiliki kewenangan untuk menjalankan bisnis apa saja, dimana, kapan, dan dengan siapa saja.

Simpanan akad Mudharabah di Koperasi Serba Usaha Baitul Maal Wattamwil Rahmat Syariah telah sesuai dengan yang telah di Fatwakan Dewan Syariah Nasional baik secara sistem pendapatan nisbah dan Implementasinya.

**Tabel 1. Jurnal Simpanan Akad Mudharabah**

Tanggal	Sandi	Debit	Kredit	Saldo	validitas
03.01.17	05	-	-	8.165.278	
05.01.17	01	-	50.000	8.215.368	
10.01.17	02	1.196.000	-	7.019.368	
12.01.17	02	26.000	-	222.300	
16.01.17	01/02	6.006.500	8.460.500	9.447.368	
31.01.17	02	1.023.000	-	8.424.368	
01.02.17	03	-	33.666	8.458.034	
07.02.17	01	-	34.905	8.492.932	
18.02.17	02	51.000	-	8.441.939	
01.03.17	03	-	35.896	8.477.835	
06.03.17	01	-	35.333	8.513.168	
10.03.17	02	11.500	-	8.501.668	
13.03.17	02	72.000	-	8.429.668	
22.03.17	02	11.500	-	8.418.168	
01.04.17	03	-	37.171	8.455.339	
04.04.17	01	-	36.646	8.491.985	
13.04.17	01	-	750.000	8.566.985	

Keterangan ; Untuk bagi hasil itu sesuai nisbah 30% untuk anggota dan 70 % untuk BMT tergantung nilai tiap bulan pendapatan BMT.

SANDI : 01 = Penyetoran  
 02 = Penarikan  
 03 = Bagi Hasil  
 04 = Koreksi  
 05 = Pemindahan

## SIMPULAN

Simpanan Akad Mudharabah di Koperasi Serba Usaha Baitul Mal Wattamwil Rahmat Syariah Simpanan Mudharabah adalah tabungan dengan akad mudharabah dimana pemilik dana (shahibul maal) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (mudharib) dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Simpanan mudharabah ini tidak dapat diambil sewaktu-waktu sesuai dengan prinsip yang digunakan, tabungan mudharabah merupakan investasi yang diharapkan akan

dihasilkan keuntungan oleh karena ini, modal yang diserahkan kepada pengelola dana (bank) tidak boleh ditarik sebelum akad tersebut berakhir hal ini disebabkan karena kelancaran usaha yang dilakukan oleh mudharib sehubungan dengan pengelola dana tersebut, terdapat pada lembaga keuangan syariah termasuk Koperasi Serba Usaha Baitul Mal Wattamwil Rahmat Syariah Semen Kediri.

Implementasi Simpanan Mudharabah Koperasi Serba Usaha Baitul Mal Wattamwil Rahmat Syariah Semen Kediri Dari hasil pengelola dana mudharabah, bank syariah aan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah kesalah pahaman manajemen terkait pengelolaan, bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Peraktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Antonio, Muhammad Safii. *Bank Syariah*. Jakarta: Gema Insan, 2001.
- Burhan, B. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologi kearah bagan Variasi*.
- Burhani, Nandang. *Al-Qur'an Terjemah*, CV. Media Fitrah Rabbani, 2012.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 03/DSN-MUI/IV/2000.
- Gemala, Dewi. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta : Prenada Media, 2005.
- Hakim, Atang Abd. *Fiqih Perbankan Syariah*. Bandung: PT Refika Aditma, 2011.
- Ismail. *Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Ikatan Bankir Indonesia, *Bank Syariah*. Jaakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Press, 2000.
- Kontemporer. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Karim, Adiwarmen. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Moloeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993.
- Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Yogyakarta: Rakeh Sariasih, tt.
- Muhammad. *Tekhnik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*.
- Moleong, Lexi J. *MetodePeneltian Kualitatif* . Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Peraturan-bank-indonesia-nomor-6-24-pbi-2004.
- Undang-undangNegara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonosia, 2003.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Syafe'l, Rachmad. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Zainuddin Ali. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.